

MENINJAU HUKUM POLIGAMI DENGAN METODE LAFDZIYAH: STUDI QS AN-NISA AYAT: 3

Nur Sodik¹, Nur Fitria Primastuti², Mohamad Nuryansah³

Universitas Islam Negeri Salatiga¹²³

nursodik3188@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh kebolehan poligami dengan dalil ayat Qur'an surat An-nisa ayat:3 namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa poligami memicu kekerasan terhadap anak dan istri dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau hukum poligami di dalam surat An-nisa:3. Metode penelitian ini kualitatif menggunakan studi pustaka (library research). Penelitian ini menggunakan pendekatan lafdziyyah, yang mencakup kaidah Amr, Nahy, Am, dan Khash. Sumber data yang di gunakan adalah buku dan jurnal ilmiah. metode pengumpulan data akan berfokus pada kajian teks Al-Quran dan referensi penafsiran terkait kata atau frasa yang ada di dalam surat An-nisa Ayat 3. Teknik analisis data berfokus pada analisis teks untuk menggali makna kata-kata atau lafadz secara mendalam (semantik lafadz). Hasil penelitian ini bahwa poligami di tinjau dari segi lafaz hukumnya mubah. Hukum ke mubahan poligami tercapai terpenuhinya syarat adil yang sifatnya menuntut dengan sungguh dan memberi peringatan. Temuan penelitian ini bahwa sighat lafaz نَفْسِطُوا adalah fi'il mudhari yang bermakna sekarang dan masa yang akan datang. Sedangkan manusia tidak selamanya bisa berbuat adil. Sehingga syarat keadilan dalam poligami tidak dapat tercapai.

Kata kunci: lafaz, poligami, An-Nisa:3.

ABSTRACT

This research is motivated by the permissibility of polygamy with the argument of the Qur'anic verse Surah An-nisa verse: 3, but the facts on the ground show that polygamy triggers violence against children and wives in the household. This research aims to review the law of polygamy in Surah An-nisa:3. The research method is qualitative using library research. This research uses a lafdziyyah approach, which includes the rules of Amr, Nahy, Am, and Khash. The data sources used are books and scientific journals. data collection methods will focus on the study of Al-Quran texts and interpretative references related to words or phrases in Surah An-Nisa Verse 3. The data analysis technique focuses on text analysis to explore the meaning of words or lafadz in depth (semantic lafadz). The result of this research is that polygamy in terms of lafaz is permissible. The law of permissibility of polygamy is achieved by the fulfilment of fair conditions which are demanding in nature and giving warnings. The finding of this research is that the sighat lafaz

Indexed: Sinta, Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti.

تُقَسِّطُوا is fi'il mudhari which means present and future. Meanwhile, humans cannot always be fair. So the requirement of justice in polygamy cannot be achieved.

Keyword: polygamy, lafadz, An-Nisa:3 .

I. PENDAHULUAN

Poligami adalah praktek suami memiliki dua, tiga atau empat pasangan. Meskipun Praktek poligami sudah terjadi sejak dulu, namun poligami masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat hingga sekarang. Sebagian tidak setuju dengan adanya poligami hingga ingin memberlakukan ancaman hukum bagi para pelaku poligami.¹ Sebagian membolehkan poligami menggunakan ayat Al Qur'an surat An- Nisa ayat 3 menjadi dalil untuk melanggengkan poligami.²

Fakta menunjukkan bahwa poligami memicu kekerasan terhadap anak dan istri dalam rumah tangga.³ Kekerasan tersebut antara lain ekonomi, psikis, seksual, maupun fisik. Fakta lain menunjukkan bahwa poligami sulit untuk mencapai Sakinah Mawaddah Warah mah dalam keluarga meski telah di upayakan.⁴ Di negara yang mayoritas penduduknya Islam misalnya Indonesia, Malaysia, Mesir, Yordania, dan Tunisia di perbolehkan dengan syarat yang ketat. Namun Turki dan Tunisia melarang adanya poligami.⁵ Bagaimanapun hasil hukum yang di peroleh dapat berbeda-beda tergantung dengan metode pengambilan hukum. Metode pengambilan hukum (*istinbath*) adalah proses mengambil kesimpulan hukum *syara'* dari *nash* tanpa merubah redaksi *nash*. Cara ini merupakan jalan *istinbath* dengan memakai metode kebahasaan (*bayani*). Bukan berarti kenyataan poligami harus sesuai dengan teks yang ada.

¹ Muhammad bin Jarir al-Tabari Abu Jaafar, *Jami' al-Bayan*, ed. Mahmoud Muhammad, Al-Halabi (Mekah al-Mukarramah: Dar al-Tarbiya, 2010), 531 Juz 7.

² Muhammad Fatah, "Memahami Syariat Poligami Secara Holistik Berdasarkan Al-Quran Dan Hadis," *Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 1 (2024): 13.

³ Rosmaria, "Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam: Analisis Kasus Kontemporer," *Journal Of Nafaqah* 06, no. 06 (June 6, 2024): 1–10, <https://nawalaeducation.com/index.php/JON/article/view/316>.

⁴ Mubarrok, "Upaya Pasangan Dalam Meningkatkan Kembali Keharmonisan Keluarga Pasca Perselisihan Karena Poligami Di Desa Kauman" (Tesis, Islamic University Salatiga, 2024), 42, <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/20128>.

⁵ Bian Ambarayadi and Andi Molawaliada Patodongi, "Poligami Dalam Negara-Negara Islam," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 1764–83, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6663>.

Bukan berarti juga seorang muslim harus meninggalkan *idealitas* pengambilan hukum dari teks. Oleh karenanya penelitian ini berusaha mengupas hukum poligami dengan pendekatan bahasa (*lafdziyah*). Fokus penelitian ini adalah dalil yang bersangkutan dengan poligami yakni Q.S An-nisa ayat 3 yang di kaji dalam ruang lingkup *am*, *khash*, *amr* dan *nahy* sehingga berguna sebagai bahan pengambilan keputusan hukum.

Kritik terhadap hukum poligami di Q.S An-Nisa ayat 3 sudah beberapa kali ditulis antaranya yakni Syekh Nawawi Al-Bantani. Bahwa ayat tersebut tidak khusus menjelaskan hukum poligami namun menjelaskan perlindungan terhadap anak yatim dan korban perang.⁶ Artinya bahwa poligami tidak bisa di anggap sebagai tindakan yang boleh tanpa di latar belakang kondisi yang memaksa seseorang untuk berpoligami. Penelitian yang membahas Q.s An Nisa ayat 3 dalam konteks poligami yakni penelitian Irma dan Fauzan meneliti tentang kekerasan perempuan dalam pendampingan poligami berbayar di Qur' an dengan menganalisis surat Anisa ayat 3. menggunakan tafsir *maudui*.⁷ Penelitian Budi Jaya Putra meneliti makna adil dalam ayat poligami dengan menggunakan perspektif ulama tafsir dan madzhab. hasilnya bahwa makna adil dalam konteks tafsir ada dua jenis keadilan. yaitu keadilan material dan keadilan immaterial. manusia dapat melakukan keadilan material namun tidak dapat adil secara immaterial. pendapat tersebut juga sama menurut madzhab. sehingga dapat di simpulkan bahwa poligami hukumnya haram dengan alasan tidak dapat adil. Penelitian Doyan dan Zulyadain meneliti surat an nisa ayat 3 dengan fokus pergeseran model penafsiran para ulama. pergeseran penafsiran tersebut terjadi akibat adanya ketidak sesuaian kemaslahatan akibat di pengaruhi budaya patriarki dan ideologi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah ada. Penelitian ini mengkaji Qs. Surat An nisa ayat 3 dalam konteks poligami dengan metode *lafdziyah*. Hal tersebut menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian yang telah ada.

⁶ Muhamad Nawawi, *Syarah 'uqud al-Lujjain Fi Bayan Huquq al-Zaujain* (Mesir: Dar Kutub Ilmiah, 1987), 33.

⁷ Annisa ' Ayat et al., "Studying of the Qur'an Annisa' Verse 3 Regarding the Phenomenon of Paid," n.d., <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>.

Sedangkan penelitian yang membahas hukum berkaitan dengan lafaz pernah di teliti oleh Abdul Karim, namun dalam tataran kasus penelitian tersebut terbatas hanya dalam makna.⁸ Penelitian Nurbaiti meninjau poligami dari sudut pandang madzhab Syafi'i.⁹ penelitian lain milik Ali Murtadho memperbandingkan hukum poligami Nashr zayd Abu Hamed dan Muhamad Syahrur.¹⁰ Lain lagi dengan penelitian Toyib berfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban keluarga poligami.¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan yang lain adalah fokus pada pengambilan kesimpulan hukum poligami dari Qs. An-Nisa ayat:3 dengan metode *lafdziyah*.

II. METODE PENELITIAN

Untuk dapat mengupas hukum poligami dengan pendekatan bahasa dalam ruang lingkup *am, khas, nahy, dan munkar*, penulis menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif yakni dengan menganalisa teks dan dokumen yang berkaitan dengan metode pengambilan hukum secara Bahasa/*lafdziyah*. Jenis penelitian yang digunakan yakni *library research* dengan melibatkan pencarian dan analisis literatur yang ada, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya yang terkait dengan topik penelitian yang sedang diselidiki. Sumber utama penelitian ini adalah Q.S An-Nisa ayat 3 yang digunakan sebagai dasar suami ber poligami.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Poligami di Masyarakat

Poligami bukanlah sebuah hal yang baru. Poligami terjadi sejak sebelum masa kenabian. Sebelum Nabi Muhammad membawa agama Islam, poligami telah terjadi yakni Nabi Ibrahim yang menikahi Siti Sarah dan Siti Hajar. Selain poligami sebelum agama Islam hadir juga

⁸ Imam Hanafi, "Rekonstruksi Makna Toleransi," *Ejournal.Uin-Suska.Ac.Idi HanafiTOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 9, no. 1 (2017): 1–22, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/4322>.

⁹ Siti Nurbaiti et al., "Poligami Menurut Madzhab Syafi'i," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 46–51, <https://doi.org/10.62017/syariah>.

¹⁰ Ali Murtadho, Moch Chotib, and Siti Masrohatin, "Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Pemikiran Nashr Hamid Abu Zayd Dan Muhammad Shahrur)," *282 Instructional Development Journal (IDJ)* 5, no. 1 (2022): 12–23, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/IDJ>.

¹¹ Muhammad Toyib, "Pemenuhan Kewajiban Suami Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah:(Studi Kasus Keluarga Poligami Jama'ah Salafi Di Kota Salatiga Dan Kabupaten)" (Tesis, Islamic University Salatiga, 2024), <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/20364/>.

terjadi poliandri.¹² Tindakan poligami bangsa Arab pra-Islam memiliki banyak tujuan misalnya: memperbanyak keturunan; memperluas kekuasaan, serta memperbudak perempuan pada jaman itu. Tradisi Poligami yang terjadi di era pra ke Nabian tidak melulu perihal hawa nafsu, melainkan poligami memiliki tujuan yang egaliter.¹³ Hal ini dapat di tunjukan dengan adanya persyaratan yang harus di penuhi oleh orang yang mau poligami. Misalnya bagi PNS persyaratan poligami harus terpenuhi oleh pemohon dan harus memperoleh izin dari pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk mencegah terjadinya poligami dengan tujuan hanya pemenuhan hasrat nafsu belaka.¹⁴ Praktek poligami dari zaman pra Islam sampai sekarang masih terjadi hanya saja menggunakan syarat dan cara-cara tertentu sesuai dengan aturan hukum Islam.

Masyarakat menyebut suami yang memiliki lebih dari satu istri dengan istilah “Poligami”. Dalam bahasa Yunani poligami adalah gabungan dari dua kata: *poli* atau *polus* yang artinya banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti pernikahan. Kesimpulannya poligami adalah pernikahan yang banyak dalam perspektif bahasa. Perspektif terminologis (*ishthilahi*), gaya pernikahan yang mana satu pihak menikahi lawan jenis dengan jumlah lebih dari satu. Tapi bagi istri bersuami lebih dari satu di sebut poliandri. Asal katanya *polus* yang berarti banyak dan *andros* yang berarti laki-laki.¹⁵

Meskipun Indonesia secara resmi menerapkan monogami sebagai prinsip dalam pernikahan menurut Undang-Undang,¹⁶ Tapi poligami tetap terjadi di masyarakat dengan berbagai alasan dan konteks yang berbeda. Angka poligami di Indonesia cukup tinggi dilihat

¹² Budi Jaya Putra, “The Meaning of Justice in Polygamy from the Perspective of Tafsir and Islamic Scholars,” *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 12 (December 28, 2022): 4274–83, <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i12.2264>.

¹³ Muhammad Saleh Ridwan, Wahidah Abdullah, and Idham Idham, “Public Perception of Polygamy in Makassar, Indonesia: Cultural Perspective and Islamic Law,” *Samarah* 8, no. 1 (March 1, 2024): 21–37, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i1.15419>.

¹⁴ Yuli Yani, “Analisis Alasan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil,” n.d., 13–22, <https://ojs.staiaifurqan.ac.id/jtm/>.

¹⁵ Siti Ropiah et al., “Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan pro Dan Kontra Poligami),” n.d., 89–104, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161566>.

¹⁶ “Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974” (Indonesia, 1974).

dari pengajuan perkara poligami yang mencapai 930 perkara di Tahun 2020.¹⁷ Yang menjadi alat untuk mempengaruhi istri agar me izinkan poligami adalah doktrin agama. Penafsiran agama secara tekstual berpengaruh terhadap normalisasi poligami di masyarakat. Po dan kontra poligami akan terus terjadi sebab perbedaan pendapat dan penafsiran ayat poligami. Misalnya dengan alasan agama bahwa suami tanpa izin istri ber poligami di perbolehkan. Dampaknya marak terjadi poligami secara tersembunyi. Karena meskipun hal tersebut sah secara legitimasi agama namun tidak sah menurut hukum administrasi negara.¹⁸ Tindakan tersebut merugikan perempuan dan keturunan dari keluarga poligami secara tersembunyi. Jika suami pada kondisi tertentu meninggalkan istri dan anak maka mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Masyarakat perlu bersama-sama dengan para pelaku penegakan hukum untuk tidak melanggengkan poligami secara tersembunyi. Pemberian hukuman bagi pelaku poligami di bawah tangan perlu di buatkan sistem yang memberikan efek hukuman berat agar jera. Poligami secara sepihak dapat menimbulkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Jika poligami menjadi sebuah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan merugikan seseorang maka poligami dapat di katakan sebagai sebuah kejahatan. Pelanggaran hukum pada pelaku poligami yang tidak izin istri melanggar hukum administrasi Indonesia.¹⁹ Maka dapat di simpulkan bahwa poligami tanpa izin merupakan sebuah kejahatan.

Dasar hukum masyarakat Indonesia melakukan poligami adalah Q.S Annisa ayat 3. Di mana di masyarakat yang sudah umum di pahami sebagai Batasan kebolehan seorang laki-laki dalam memiliki pasangan yakni 3 atau 4. Dari ayat tersebut menurut Fatah dalam penelitiannya menyebutkan bahwa poligami memiliki beberapa syarat: *pertama* harus bisa berlaku adil baik lahiriah dan batiniah; *kedua* harus mempunyai kemampuan menafkahi anak dan istri; *ketiga*

¹⁷ pusat data perkara pengadilan agama, "Data Permohonan Izin Poligami Di Indonesia Tahun 2019 per MS/PTA Subdit Statistik Dan Dokumentasi," *Direktorat Jendrel Peradilan Agama* (Jakarta, n.d.) <https://pusatdata.badilag.net/perkara/>.

¹⁸ Fadlan Muhajir et al., "Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Tabayyun: Journal of Islamic Studies*, April 2024, 427–44, <https://journal.tabayyanu.com/index.php/tabayyun|427>.

¹⁹ Muhajir et al., 472–444.

mendapatkan izin dari istri yang masih hidup. Selain syarat tersebut poligami memiliki hikmah antara lain menghormati perempuan khususnya janda dan anak yatim, meningkatkan jumlah manusia, dan melahirkan keturunan yang berkualitas. Tetapi poligami memiliki resiko bagi pasangannya yakni memunculkan konflik di antara para istri, menimbulkan beban yang lebih berat bagi para suami, menimbulkan ketidakadilan bagi anak.²⁰

Poligami atau poligini telah di kenalkan oleh bangsa Medes, Babilonia, Abesinia dan Persia. Sebelum adanya Al Qur'an perempuan di anggap seperti barang, istri dapat di pertukarkan dan di miliki oleh suami. Suku afrika, Amerika, Australia dan ajaran Hindu di India tidak melarang adanya poligami. Poligami di Mesir pada undang-undang yang baru tidak di perbolehkan karena alasan ekonomi. Di Tunisia poligami di larang karena kebolehan poligami di dalam Al Qur'an syarat kebolehan adalah berlaku adil. Sedangkan manusia tidak dapat berlaku adil. Irak pada tahun 1959 mengharuskan kebolehan poligami namun tahun 1963 di perbolehkan dengan catatan bahwa harus di setujui oleh pengadilan. Sedangkan di Indonesia poligami di atur dalam undang-undang perkawinan. Kebolehan poligami di latarbelakangi dengan keadaan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapatkan penyakit cacat yang tidak dapat di sembuhkan, dan istri tidak dapat memperoleh keturunan.²¹

Metode *Istinbath Lafdziyyah*

Untuk mendapatkan sebuah hukum, diperlukan Al-Qur'an maupun hadits sebagai sumber utama. Salah satu metode *istinbath* hukum adalah Metode *Lafdziyyah* yakni metode yang berpegang pada pengetahuan tentang lafaz dan maknanya, serta apa saja yang ditunjukkannya, baik dari segi umum atau khusus, berjenis perintah maupun larangan.²² lafaz dibagi menjadi beberapa macam tergantung pada tinjauan nya. Berikut pembagian lafaz :

²⁰ Muhammad Fatah, "Memahami Syariat Poligami Secara Holistik Berdasarkan Al-Quran Dan Hadis," *Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 1 (2024): 11–20.

²¹ Muhamad Mas'ud, Asep Abdurahman, and Faiz Fikri Al-Fahmi, "Poligami/Poligini Perspektif Hukum Islam," *Journals Directory Universitas Islam Syakh-Yusuf*, June 11, 2019, 60.

²² Abdul Hayy, *Pengantar Ushul Fiqih*, ed. muhamad misbah (pustaka Al kausar, 2018).

a. Lafaz ditinjau dari *ifrad* dan *tarkib*

lafaz ditinjau dari *ifrad* dan *tarkib* dibagi menjadi dua; 1) *Murakkab al mufrad* yakni lafaz yang sebagian unsur nya tidak menjelaskan bagian maknanya yang di maksud disebabkan lafaz tersebut tidak memiliki bagian sama sekali. 2) lafaz *Murakkab* ialah lafaz yang dengan partikel katanya yang dimaksudkan untuk menunjukkan Sebagian artinya

b. Lafaz ditinjau dari keragaman dan kesatuan lafaz dan makna

lafaz ditinjau dari keragaman dan kesatuan lafaz dan makna dibagi menjadi empat;

a) *Munfarid* atau makna dan lafaz nya sama. Yakni lafaz tersebut merupakan satu-satunya yang memiliki makna tersebut. Dengan kata lain *munfarid* adalah sesuatu yang lafaz dan maknanya saling berintegrasi.

b) *Mutabayyin* atau berbilang nya lafaz dan berbilang nya makna. Ialah Sesutu yang lafaz dan maknanya banyak, di mana masing-masing kata memiliki makna tersendiri

c) *Mutaradif* atau lafaz nya terbilang namun maknanya satu. Contohnya adalah macan, yang dalam Bahasa arab kadang asad, kadang laits.

d) *Musytarak* atau lafaz nya satu namun maknanya banyak. Terbagi menjadi dua, *Musytarak Lafdzi* yakni sesuatu yang lafaz nya satu namun maknanya banyak, missal “ain” dapat berarti mata, mata air, emas dan perak, dan matahari. Sedangkan *musytarak ma'nawi* lafaz nya satu maknanya juga satu namun bersifat general

c. lafaz ditinjau dari jelas dan tidaknya

lafaz ditinjau dari jelas dan tidaknya di bagi menjadi dua yakni lafaz yang jelas dan lafadz yang tidak jelas. lafaz yang jelas memiliki empat tingkatan berdasarkan kejelasannya. *Zhahir* adalah tingkat kejelasan yang paling rendah di mana lafaz menunjukkan satu makna tapi memungkinkan mengandung makna lainnya. Tingkatan berikutnya adalah *Nash*, yaitu lafaz yang menunjukkan pada maknanya tanpa mengandung kemungkinan makna lainnya. *Mufassar* ialah tingkatan lafaz setelah *nash*, di mana lafaz menunjukkan kepada makna

sesuai dengan konteks yang di maksud dan diperjelas dengan adanya keterangan dari dalil lain. *Muhkam* yakni tingkatan tertinggi di mana lafaz menunjukkan makna yang dimaksud dan kemungkinan tidak mengandung makna lain.

Sedangkan lafaz yang tidak jelas dibagi menjadi empat, 1. *Khafi* yakni lafaz yang maknanya samar karena penerapannya. 2. *Musykil* yakni lafaz yang samar karena lafaz itu sendiri, 3 *Mujmal* yakni lafaz yang memiliki banyak makna di mana untuk mengetahui maknanya perlu diteliti, ditafsirkan, dan dipikirkan secara mendalam, 4. *Mutasyabih* yakni lafaz yang hanya diketahui oleh Allah Swt.

Lafaz Amr

Amr adalah tuntutan dilakukannya sebuah perbuatan dengan penggunaan ucapan bagi seseorang yang lebih rendah secara wajib. Sedangkan bagi orang yang memiliki kedudukan sejajar di namakan *iltimas* (permintaan). Sedangkan bagi orang yang lebih tinggi di namakan *su'al* (permohonan). Kebalikan dari *Amr*, *Nahy* merupakan tuntutan yang harus di lakukan dan berbentuk ucapan agar sebuah perbuatan di tinggalkan yang datang dari orang yang lebih tinggi kepada orang yang ada di bawahnya. Untuk kedudukan sebanding dengan definisi Amr. Misalnya *sighat* yang menunjukkan Amr *اضرب* ketika di mutlakan dan tidak di sertai *Qarinah* yang memalingkan dari tuntutan dilakukannya sebuah perbuatan maka diarahkan pada wajib. Kecuali *sighat* yang diarahkan oleh sebuah dalil bahwa yang dikehendaki dari sebuah *sighat* tersebut adalah sunah atau *ibahah* (mubah) maka harus diarahkan pada sunah atau *ibahah*. Ada perbedaan antara *Nahy* dan *Amr*, *Nahy* mensyaratkan lebih tingginya derajat penuntut dan bernada tinggi. Selain itu *Nahy* juga mutlak menetapkan larangan untuk di se gerakan dan di jauhi selamanya.²³

Amr tidak menuntut untuk segera di lakukannya sebuah perbuatan dan tidak menuntut untuk di tunda menurut ulama madzhab Safi'i. Namun sebagian ulama madzhab Hanafi berpendapat sebaliknya. Suatu perintah bagi seseorang yang di perintah untuk melakukan suatu

²³ aska darul and nailul huda, *Syarh Al-Waraqat* (kediri: santri salaf press, 2013), 46–58.
Indexed: Sinta, Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti.

perbuatan, apakah kebalikan dari perintah itu adalah suatu larangan terdapat perbedaan pendapat di antara ulama antara lain:

- a. Perintah melakukan suatu perbuatan merupakan larangan melakukan perbuatan yang bertentangan (*dhiddu*).
- b. Perintah melakukan suatu perbuatan bukanlah larangan melakukan perbuatan yang bertentangan (*dhiddu*). Dan hanya menunjukkan secara kelaziman.
- c. Perintah untuk melakukan suatu perbuatan bukanlah sebuah larangan melakukan perbuatan yang bertentangan.²⁴

Amr memiliki dua istilah dalam pensyaratan amr' yakni *علو* dan *استعلاء*. *علو* adalah lebih tingginya derajat penuntut dengan orang yang di tuntutan seperti tuntutan Allah SWT terhadap hambanya hal tersebut merupakan sifat dari Mutakallim. Sedangkan *استعلاء* adalah tuntutan yang bernada tinggi meskipun sebenarnya penuntut tidak lebih tinggi derajatnya. Seperti tuntutan fakir miskin kepada orang kaya dengan nada keras dan tinggi hal ini meru[akan sifat dari kalam (tuntutan). Mengenai kedua syarat tersebut terdapat empat perbedaan pendapat ulama.

- a. Mensyaratkan *علو* saja, diungkapkan oleh kelompok Mu'tazilah, Abu Ishaq Asyairazi Ibn as-Shabagh dan as-Sam'ani.
- b. Mensyaratkan *استعلاء* saja, di ungkapka oleh Abu Al Husain dari Mu'tazilah Imam Arazi, Imam al Amudi dan Ibnu Al Hajib.
- c. Tidak mensyaratkan keduanya di ungkapkan oleh pensyarah Jam'ul Jawami dan Zakaria Al Ansori. Pendapat ini adalah yang unggul.
- d. Mensyaratkan keduanya di ungkapkan sebagian ulama.

Kedudukan Sunnah dalam *Amr*

Sunnah merupakan suatu perbuatan yang tidak di tuntutan dalam mengamalkanya karena perbuatan sunahtidak harus dilakukan hal itu di ungkapkan oleh Imam Abu Bakar ar-Razi, AL

²⁴ darul and nailul huda, 85–94.

Kharki, al Jashas, as Syarkhasy, Abu al Yasar, dan Muhqiqin dari ashab Syafi'i. Dalil dari adanya pendapat ini adalah

أَلَا تَتَّبِعُنَّ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي

“dari mengikuti (dan menyusul)-ku? Apakah engkau (sengaja) melanggar perintahku?”

dari ayat ini dapat di simpulkan bahwa meninggalkan perintah adalah suatu kemaksiatan padahal meninggalkan sunnah bukanlah sebuah maksiat. Sedangkan di dalam pendapat lain yang di ungkapkan oleh Al Qadhi Abu Bakar dan golongan ulama lain menyampaikan dua argumen yakni perbuatan sunnah di sepakati merupakan perbuatan ketaatan sedangkan ketaatan merupakan perbuatan yang di tuntutan untuk di lakukan. Sehingga ahli *lughat* menyepakati bahwa *amr* di bagi menjadi *amr* wajib dan sunnah²⁵. Inti tujuan dari *amr* adalah mewujudkan hakikat dan tujuannya, tidak menetapkan pengulangan perbuatan yang di perintahkan dan juga tidak menuntut untuk di lakukan satu kali menurut pendapat shahih. Di haruskannya satu kali adalah keharusan untuk mewujudkan tujuan dari *amr*.

Lafaz Nahy

Nahy mutlak secara *syara'* menunjukkan *fasad* (rusaknya) perbuatan yang dilarang dalam persoalan ibadah. Baik di larang karena faktor '*ainya* (internal ibadah) dan dalam persoalan muamalah manakala larangan itu di arahkan kepada suatu akad. Baik larangan tersebut terpisah dari faktor internalnya atau tidak. Tujuan Amr adalah merealisasikan perbuatan yang di perintahkan. Dalam hal pengulangan ada perbedaan pendapat yakni :*pertama*, tidak menuntut adanya pengulangan atas perbuatan yang di perintahkan, sudah tercapai dengan sekali di lakukan kecuali ada dalil yang menunjukkan pengulangan. Maka dalil tersebut harus di amalkan; *kedua*, menurut *muqabilu sahih* Amr menuntut adanya pengulangan sehingga orang yang di perintah harus menjalankannya sebisa mungkin selama hidupnya selama tidak ada dalil

²⁵ darul and nailul huda, 56.

yang menjelaskan masa berlakunya sesuatu yang di perintahkan; *ketiga, amr* menetapkan pengulangan apabila di ikat dengan syarat atau *shifat*.²⁶

Nahy yang telah di mutlakan terdapat sebuah kemutlakan larangan yang memuat larangan satu persatu dari perbuatan yang di larangatau karena mematuhi larangan tidak mungkin di wujudkan tanpa menjauhi selamanya. Nahi mutlak menunjukkan rusaknya perbuatan yang di larang kaidah ini berlaku di beberapa bidang fiqih

a. Bidang ibadah

Apabila sasaran nahi di arahkan kepada aspek: *pertama, dzatiah* atau faktor internal. Contoh dari *dzatiah* adalah larangan shalat dan puasa bagi wanita yang sedang mengalami haid sedangkan faktor internal adalah larangan merusak salah satu rukun dari beberapa rukunya shalat: *kedua* faktor eksternal yang tidak terpisah misalnya larangan puasa di hari raya idul adha. Larangan di sini bukan dari bentuk puasa melainkan penolakan dari sisi suguhan Allah berupa daging kurban. Hal ini bukan berupa *dzatiah* ataupun juz dari puasa, melainkan bentuk faktor eksternal dari puasa yang tidak terpisah. Penolakan disini berbentuk melakukan hal yang bertentangan yakni puasa. Karena yang di maksud dengan menerima suguhan Allah adalah memakan daging kurban pada hari tersebut meskipun tidak benar-benar memakanya selama tidak melakukan hal yang bertentangan seperti puasa.

b. Bidang mualah

Apabila sasaran nahi di arahkan pada *pertama*, bentuk akad misalnya jual beli krikil. Dimana jual beli krikil pada dasarnya di larang karena tidak adanya sighthat dalam transaksi, *kedua* faktor internal misalnya jual beli janin dalam perut induknya karena janin tersebut tidak memenuhi syarat terlihat dan dapat di serah terima saat akad. *Ketiga* faktor eksternal yang tidak terpisah. Misalnya menjual satu dirham di beli dengan dua dirham di larang karena faktor tambahan pada salah satu alat tukarnya. Faktor ini termasuk sesuatu di luar struktur akad karena barang yang di transaksikan di lihat dari bentuknya berupa dirham

²⁶ darul and nailul huda, 58.

sebenarnya sah di perjual belikan. Tambah atau kurang termasuk sifat yang menetap dari barang tersebut. Sehingga sasaran nahi merupakan sifat yang menetap dan bukan bentuk akadnya.²⁷

Lafaz Am dan Khas

Ucapan seseorang yang menunjukkan dua perkara atau lebih tanpa batas merupakan definisi dari Am. Adapun pembagian *sighat* Am adalah sebagai berikut.

a. Umum berdasarkan ketetapan bahasa. Hal ini terbagi menjadi dua yaitu:

a) Ketetapan *lughat* murni tanpa *qarinah*.

Ketetapan ini terdiri dari 5 macam. *pertama* Seimbang di gunakan pada yang berakal dan tidak berakal yakni كُنَّ أَيُّ، baik istifham, *syartiah*, atau *maushul* الذي baik mufrad, *tastniah*, atau jamak, سائر، جميع، التي yang diambil dari makna kata سور; *ke dua*, untuk berakal secara hakikat namun terkadang di pakai sebagai yang tidak berakal secara majas yaitu lafaz مَن; *ketiga*, untuk yang tidak ber akal secara hakikat namun terkadang di pakai yang berakal secara majas yaitu lafaz ما; *ke empat*, untuk keterangan waktu baik berbentuk istifham yakni lafaz مَتَى; *ke lima* untuk keterangan tempat saja baik berbentuk istifham yakni lafaz أَيْنَ.

b) ketetapan *lughat* murni di sertai *qarinah*

Terdapat 2 jenis yaitu: *pertama*, jamak yang di masuki *alif lam* atau *al jam'u al-mu'arraf* (jamak yang di makrifat kan); *kedua*, Jamak yang di makrifat kan dengan *idhafah*; *ketiga*, mufrad yang di makrifat kan dengan *alif lam*, di sebut juga dengan isim *jinis*; *ke empat*, mufrad yang di makrifat kan dengan *idhafah*.

b. *Qarinah* dalam kalimat *nafi* (negatif)

qarinah dalam kalimat negatif terdapat dalam isim *nakirah* yang terletak dalam runtutan kalimat nafi baik menggunakan لم، ما، لن، ليس. *Qarinah* ini terbagi menjadi:

²⁷ darul and nailul huda, 77–78.

a) Umum berdasarkan *urf*.

Terdapat dalam mafhum *mufawaqah* yang *aulawi* (lebih tinggi) dan *musawi* (menyamai). Misalnya tidak boleh berkata “ah” kepada orang tua sehingga perbuatan atau perkataan yang menyamai atau lebih tinggi juga di larang secara umum.

b) Umum berdasarkan akal

Batasannya adalah setiap hukum yang dikaitkan dengan sifat misalnya *اقطع يد السارق* (potonglah tangan orang yang mencuri). Contoh tersebut mengindikasikan bahwa sifat yang menjadi *illat* dari terbangunnya sebuah hukum. Sehingga secara akal menetapkan bahwa setiap di temukan sifat tersebut maka hukum juga di tentukan. Perantara akal inilah yang membantu lafaz tersebut bersifat umum. Kaidah umum adalah bagian dari sifat-sifat ucapan serta tidak di perbolehkan mengklaim selain ucapan berupa perbuatan yang sejenis.

Khas adalah kebalikan dari am, yakni lafaz yang menunjukkan makna tunggal yang berbentuk mufrad, baik menunjukkan jenis, macam, arti perorangan, maupun jumlah. Setiap lafaz Khas menunjukkan pengertian yang *qath'iy* (pasti) dan tidak memiliki kemungkinan makna lainnya.

lafaz Khas dapat berbentuk Amr (perintah) maupun *nahy* (larangan). Jika lafaz khas berbentuk *amr*, maka maknanya adalah memberikan kewajiban atas perintah tersebut. Sedangkan jika lafaz khas berbentuk *nahy* maka memberikan kewajiban untuk meninggalkannya.

Contoh lafaz Khas adalah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 196

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ

“Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. “

Khash adalah lafaz yang menunjukkan atas satu perkara yang di namai dan yang menunjukkan pada perkara banyak yang khusus. Sedangkan *takhsish* adalah membedakan sebagian jumlah atau mengecualikan sebagian jumlah yang tercakup dalam sebuah *khitab*. lafaz yang *mentakhsish* di sebut *mukhassis* dan lafaz umum yang *ditakhsish* di sebut *mukhassash*. *Mukhassis* (penashih) terbagi menjadi *muttasil* dan *munfasil*. *Pentaskhsish muttasil* adalah yang tidak mampu berdiri sendiri dalam menghasilkan makna agar berfaedah yang meliputi empat macam: *istisna*, syarat, sifat, dan *ghayah*.²⁸

Analisis lafadz Qs. An-Nisa:3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ رُبُعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag RI)

Surat An-nisa merupakan surat madaniah yang turun setelah surat Mumtahanah. Qs. surat An nisa ayat 3 berhubungan dengan ayat 1 dan 2. Ayat tersebut turun saat seorang anak yatim meminta harta kepada walinya tetapi wali tersebut tidak mau memberikannya. Lalu turunlah ayat berikutnya saat mereka keberatan untuk menjadi wali anak yatim kemudian di antara mereka ada yang memiliki delapan atau sepuluh orang istri sehingga mereka tidak sanggup berbuat adil terhadapnya lalu turunlah ayat An-nisa:3. وَأِنْ خِفْتُمْ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ dalam ayat ini merupakan syarat dari jawab فَانكِحُوا. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat qariah. *Sighat* ini tidak bisa di mutlakan menjadi wajib sebab ada pembanding. Artinya menikahi anak yatim tersebut mubah dengan syarat tidak khawatir. Sedangkan huruf أَلَّا memiliki empat faedah yaitu: *pertama*, sebagai huruf *takhsis* yang memiliki makna menuntut dengan kesungguhan dan kuat; *kedua*, sebagai huruf *istiftah* yang memiliki

²⁸ zuhaili wahbah, *Ushul Fiqh al Islamy* (damaskus: dar al fikr, 1986), 99.
Indexed: Sinta, Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti.

makna mengingatkan atau berfungsi sebagai memberi peringatan; *ketiga*, sebagai huruf 'ird yang memiliki arti menawarkan atau menuntut dengan makna halus; *ke empat*, sebagai huruf *tanbih* yang berfungsi untuk mengingatkan.

Lafaz **تُقْسَطُوا** merupakan *fi'il mudhari* yang menunjukkan masa sekarang atau yang akan datang yang artinya perlakuan adil oleh orang muslim yang akan menikah lebih dari satu sifatnya sedang terjadi atau yang akan terjadi di masa depan jika mereka menikah lebih dari satu pasangan. **الْيَتَامَى** merupakan kalimat isim yang menunjukkan lafaz am karena isim mufrad yang di makrifat kan dengan alif lam. Artinya anak yatim disini tidak hanya satu namun banyak dalam lafaz . **فَأَنْكِحُوا** merupakan jawaban dari **خَفَّتُمْ**. Lafaz **فَأَنْكِحُوا** adalah sebuah *amr* yang boleh di lakukan saat syarat terpenuhi. Jika syarat tidak terpenuhi maka boleh menikahi anak yatim. Namun jika tidak terpenuhi akan berpotensi menimbulkan *kemadhorotan* bagi wali dan anak yatim tersebut. Ayat **فَإِنْ خَفَّتُمْ أَلَّا تَعْمَلُوا** memiliki pola yang sama dengan ayat sebelumnya yang mana dalam ayat tersebut terdapat syarat dan jawab yang mana jika syarat tersebut terpenuhi maka melakukan hal yang bertentangan dengan jawab adalah sebuah *nahy* atau larangan. Allah mengingatkan dalam aturan tersebut merupakan suatu yang menjauhkan dari perbuatan yang *dzalim*.²⁹

IV. SIMPULAN

Poligami di tinjau dari *lafdziah* di perbolehkan tetapi harus memenuhi syarat tidak khawatir jika suatu saat tidak dapat berbuat adil. Di tinjau dari lafaz **أَلَّا** memberi sebuah tuntutan kuat dan peringatan agar syarat tidak khawatir jika tidak mampu berbuat adil harus terpenuhi maka di perbolehkan poligami. Kebolehan ini tidak bersifat *amr* atau *nahy* sebab ada pembanding (*qarinah*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum poligami hanya sebatas mubah.

²⁹ Abu Abdillah Ahmad bin ahmad al ansori al Kurtubi, *Jami al Ahkam al Qur'an*, ed. Birduni Ahmad dan Ibrahi athfisy (mesir: Dar al qutub Mishriyah, 1964), 115.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hayy. *Pengantar Ushul Fiqih*. Edited by muhamad misbah. pustaka Al kausar, 2018.
- Abu Abdillah Ahmad bin ahmad al ansori al Kurtubi. *Jami al Ahkam al Qur'an*. Edited by Birduni Ahmad dan Ibrahi athfisy. mesir: Dar al qutub Mishriyah, 1964.
- Abu Jaafar, Muhammad bin Jarir al-Tabari. *Jami' al-Bayan*. Edited by Mahmoud Muhammad. Al-Halabi. Mekah al-Mukarramah: Dar al-Tarbiya , 2010.
- Ambarayadi, Bian, and Andi Molawaliada Patodongi. "Poligami Dalam Negara-Negara Islam." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan &Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 1764–83. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6663>.
- Ayat, Annisa ', Kekerasan Perempuan, Irma Nur Hayati, and Fauzan Zenrif. "Studying of the Qur'an Annisa' Verse 3 Regarding the Phenomenon of Paid," n.d. <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>.
- Budi Jaya Putra. "The Meaning of Justice in Polygamy from the Perspective of Tafsir and Islamic Scholars." *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 12 (December 28, 2022): 4274–83. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i12.2264>.
- darul, aska, and nailul huda. *Syarh Al-Waraqat*. kediri: santri salaf press, 2013.
- Fatah, Muhammad. "Memahami Syariat Poligami Secara Holistik Berdasarkan Al-Quran Dan Hadis." *Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 1 (2024): 11–20.
- . "Memahami Syariat Poligami Secara Holistik Berdasarkan Al-Quran Dan Hadis." *Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 1 (2024): 11–20.
- Hanafi, Imam. "Rekonstruksi Makna Toleransi." *Ejournal.Uin-Suska.Ac.Idi HanafiTOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 9, no. 1 (2017): 40–51. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/4322>.
- Mas'ud, Muhamad, Asep Abdurahman, and Faiz Fikri Al-Fahmi. "Poligami/Poligini Perspektif Hukum Islam." *Journals Directory Universitas Islam Syakh-Yusuf*, June 11, 2019, 54–61.
- Mubarrok. "Upaya Pasangan Dalam Meningkatkan Kembali Keharmonisan Keluarga Pasca Perselisihan Karena Poligami Di Desa Kauman." Tesis, Islamic University Salatiga, 2024. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/20128>.
- Muhajir, Fadlan, MDwika Ardhana, MAfdul Soleh, and Wizalkarnaen Hasibuan. "Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut

Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Tabayyun: Journal of Islamic Studies*, April 2024, 427–44. <https://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun|427>.

Murtadho, Ali, Moch Chotib, and Siti Masrohatin. “Poligami Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Pemikiran Nashr Hamid Abu Zayd Dan Muhammad Shahrur).” 282 *Instructional Development Journal (IDJ)* 5, no. 1 (2022): 12–23. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/IDJ>.

Nawawi, Muhamad. *Syarah 'uqud al-Lujjain Fi Bayan Huquq al-Zaujain*. Mesir: Dar Kutub Ilmiah, 1987.

Nurbaiti, Siti, Rodiatul Sukma, Muhammad Zikirillah, and Stain Bengkalis. “Poligami Menurut Madzhab Syafi’i.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 46–51. <https://doi.org/10.62017/syariah>.

pusat data perkara pengadilan agama. “Data Permohonan Izin Poligami Di Indonesia Tahun 2019 per MS/PTA Subdit Statistik Dan Dokumentasi.” *Direktorat Jendrel Peradilan Agama*. Jakarta, n.d.

Ridwan, Muhammad Saleh, Wahidah Abdullah, and Idham Idham. “Public Perception of Polygamy in Makassar, Indonesia: Cultural Perspective and Islamic Law.” *Samarah* 8, no. 1 (March 1, 2024): 20–38. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i1.15419>.

Ropiah, Siti, M Hum, Sekolah Tinggi, Agama Islam, Haji Agus, and Salim Cikarang Bekasi. “Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan pro Dan Kontra Poligami),” n.d. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161566>.

Rosmaria. “Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam: Analisis Kasus Kontemporer.” *Journal Of Nafaqah* 06, no. 06 (June 6, 2024): 1–10. <https://nawalaeducation.com/index.php/JON/article/view/316>.

Toyib, Muhammad. “Pemenuhan Kewajiban Suami Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah:(Studi Kasus Keluarga Poligami Jama’ah Salafi Di Kota Salatiga Dan Kabupaten.” Tesis, Islamic University Salatiga, 2024. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/20364/>.

“Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.” Indonesia, 1974.

Yani, Yuli. “Analisis Alasan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil,” n.d. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>.

zuhaili wahbah. *Ushul Fiqh al Islamy*. damaskus: dar al fikr, 1986.